



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL**

UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN

Jl Raya Padang – Bukittinggi KM.48
Telp. (0751) – 675102 email : pstwsabainanaluihsc@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAI NAN ALUIH SICINCIN
NOMOR : 815/79/SK/ PPP/PSTW-SNA/2024**

TENTANG

**PENERIMA LAYANAN
PADA UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN TAHUN 2024**

KEPALA UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN

- Menimbang :**
1. bahwa untuk tertib administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin;
 2. bahwa nama-nama kelayan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat mendapatkan pelayanan di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin tentang Penerima Layanan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama kelayan pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun 2024 sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini dan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan setiap bulannya.
- KEDUA :** Pelayanan yang diberikan kepada kelayan berupa makanan, sandang, papan, kesehatan dan bimbingan sesuai dengan biaya yang tersedia dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2024.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, meninggal dunia, dan/atau kembali ke keluarga akan diadakan perbaikan pada lampirannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sicincin
Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA



AFZAIDIR, A.K.s., MM
NIP. 19680308 198901 1 001